



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SXXX**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/14 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Tukang Sampah)

Terdakwa SXXX ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Destinal Armunanto, S.H., M.M., Hendrawarman, S.H., M.Si., Muhammad Hatdijan Anwar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Depok beralamat di Deluxe Residence I No. 70 Jalan Raden Sanim RT 006 RW 012, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SXXX** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SXXX** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah kaos berwarna pink bergambar mobil.
  - 1 (satu) celana levis berwarna biru bergambar kartun surprise.
  - 1 (satu) buah kaos kutang berwarna putih.
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru bergambar frozen.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim untuk menilai dan mengadili perkara dengan memberikan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu:

- Terdakwa berlaku sopan hingga jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan harus mencari nafkah selaku ayah dan selaku kepala keluarga;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh nota pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa SXXX;
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---Bahwa Terdakwa **SXXX** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2022 bertempat di Rumah kosong yang beralamat di daerah Kp. Utan Jl. H. Sean Rt.09/03 Kel. Pondokjaya Kec. Cipayung Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2022, saat itu Anak Korban HXXX sedang bermain mobil-mobilan dengan temannya Alika didekat rumah Alika, kemudian Anak Korban HXXX didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan permen dan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balon berwarna merah kepada Anak Korban HXXX selanjutnya saat itu juga Terdakwa membawa Anak Korban HXXX dengan cara digendong menuju ke rumah kosong yang beralamat di daerah Kp. Utan Jl. H. Sean Rt.09/03 Kel. Pondokjaya Kec. Cipayung Kota Depok dan hal tersebut dilihat oleh Anak Saksi AXXX, dan Anak Saksi AXXX pun mengikuti Anak Korban HXXX yang sedang digendong oleh Terdakwa rumah kosong setelah tiba di rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban HXXX, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban HXXX dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban HXXX, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa secara paksa kedalam alat kelamin Anak Korban HXXX kemudian Anak Korban HXXX berontak dengan berteriak karena merasa kesakitan, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban HXXX dengan mengatakan "**JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA!!!**", dan Terdakwa sambil memegang pisau dan kejadian tersebut dilihat oleh Anak Saksi AXXX.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB, Sdr. SXXX yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban HXXX datang ke klinik Saksi DXXX untuk memeriksa keadaan Anak Korban HXXX yang mengeluh "**KALAU KENCING ALAT KELAMINNYA SUKA SAKIT**". Setelah itu Saksi DXXX melakukan pengecekan terhadap Anak Korban HXXX, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi DXXX menyatakan bahwa alat kelamin Anak Korban HXXX terdapat bolongan yang sudah besar dan ada yang lecet di bagian kanan dan menurut penilaian dari Saksi DXXX bahwa luka yang diderita Anak Korban HXXX tersebut sudah lama tetapi sering dilakukan. Atas hal tersebut Saksi EXXX yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban HXXX melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : R-49/VER-PPT-KSA/II/2022/Rumkit Bhay Tk I, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Melisa Ryska Sari selaku Dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik pada tanggal 04 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban HXXX sebagai berikut :

#### **Hasil pemeriksaan :**

- a. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, tinggi badan seratus tujuh sentimeter, berat badan tujuh belas kilogram, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;

*Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk*



- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada arah jam sebelas dan satu tidak sampai dasar, warna kemerahan.
- d. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan tidak aman, merasa takut, menghindari dari figur bapak, lebih banyak beraktifitas di kamar, ada mengigau.

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan tidak aman dan merasa takut.

- Bahwa selain itu Anak Korban HXXX juga mengalami trauma psikis dan mental serta sakit pada kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 1213105710170001 tanggal 29 November 2017, yang lahir pada tanggal 17 Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Anak Korban HXXX sekarang berusia 4 Tahun dan masih masuk dalam kategori anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HXXX**, tidak dibawah sumpah karena masih berumur 4 (empat) tahun lebih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa Anak sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan anak di Penyidik tersebut sudah benar;



- Bahwa Anak kenal dengan om sampah (Terdakwa), tapi namanya lupa (ditunjukkan foto dari Terdakwa / om sampah), Anak membenarkan itu om sampah (Terdakwa) yang tukang ambil sampah;
- Bahwa yang Om sampah lakukan terhadap Anak yaitu mencium dibibir, terus diancam pakai pisau dan bilang “jangan bilang siapa-siapa”;
- Bahwa Anak juga dibuka celananya lalu lubang pipis ditusuk sama om sampah, Anak di bekap sama Om yang pakai kacamata dan yang gendut;
- Bahwa Anak merasa sakit di kemaluannya pada waktu buang air kecil;
- Bahwa yang membuat sakit dilubang pipis saat buang air kecil adalah karena ditusuk om sampah (Terdakwa);
- Bahwa Anak kalau dirumah main sama AXXX dan sama teman-teman yang lain juga;
- Bahwa saat itu, Anak lagi bermain dengan teman, Anak dipanggil dan diberi permen dan balon setelah itu Om sampah menggendong Anak dibawa ke rumah kosong tidak jauh dari rumah orang tua Anak;
- Bahwa setelah kejadian itu kalau pipis Anak merasakan sakit;
- Bahwa Anak belum sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi Anak tersebut, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

2. **AXXX**, tidak dibawah sumpah karena masih berumur 11(sebelas) tahun lebih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi Anak sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Anak mengetahui kejadian karena saksi Anak melihat anak HXXX di gendong kerumah kosong oleh Om sampah (Terdakwa);
- Bahwa waktu kejadiannya saksi Anak lupa tapi waktu;
- Bahwa saksi Anak kenal dengan Om sampah karena tukang ambil-ambil sampah di sekitar tempat tinggal saksi Anak;
- Bahwa waktu digendong anak HXXX nangis tapi mulutnya di bekap;
- Bahwa saat itu anak HXXX dengan anak Alika pada bermain di dekat warung mamanya anak HXXX;
- Bahwa rumah mama HXXX dengan rumah kosong itu dekat;
- Bahwa waktu dirumah kosong itu Om sampah itu tidak sendiri tapi ada yang lain yaitu ada bapak jaga, bapak gendut dan Om sampah (Terdakwa);

*Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu melihat anak HXXX di gendong dan dibawa ke rumah kosong, saksi Anak langsung ikut tetapi ketahuan sama si bapak gendut lalu saksi Anak ditarik oleh bapak gendut dan saksi Anak juga dibekap sama Om Gendut;
  - Bahwa saksi Anak melihat pada waktu Terdakwa (om sampah) mencium bibir anak HXXX;
  - Bahwa waktu dirumah kosong itu Anak HXXX dicolok pantatnya oleh Om sampah (Terdakwa);
  - Bahwa saksi Anak melihat dari dekat Anak HXXX ditusuk di dalam rumah kosong, terus Anak HXXX di bekap mulutnya;
  - Bahwa Anak HXXX diturunkan celananya, yang buka Om sampah (Terdakwa);
  - Bahwa anak HXXX diancam sama Om sampah (Terdakwa) dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang orang tua saya bunuh orang tuanya";
  - Bahwa benar anak HXXX dikasih balon sama permen, yang kasih bapak gendut;
  - Bahwa saksi Anak juga dikasih permen sama Om gendut tapi tidak dimakan sama saksi Anak;
  - Bahwa saksi Anak di ikat yang mengikat bapak gendut, terus saksi Anak diancam sama Om gendut "awas jangan bilang ke papa mama HXXX", kalau anak HXXX yang mengikat Om sampah (Terdakwa) sambil Terdakwa ada memegang pisau;
  - Bahwa setelah itu Om sampah dan lainnya pergi, tinggal anak HXXX sama saksi Anak;
  - Bahwa terus saksi Anak melepaskan ikatan anak HXXX, terus ikatan saksi Anak dilepas sendiri sama saksi Anak;
  - Bahwa saksi Anak sempat dilakukan konseling karena trauma dan sekarang sudah tidak lagi tinggal ngontrak di daerah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi Anak tersebut, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
3. **SXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari 2022, tepatnya di rumah kosong di daerah Kp. Utan Jalan H Sean Rt. 09/03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama HXXX dan pelakunya menurut anak korban adalah Suhardi als om sampah;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi yang berprofesi sebagai tukang sampah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena biasa belanja di warung milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut menurut cerita anak saksi selaku anak korban bahwa Terdakwa awalnya memberi permen dan balon kemudian menggendong Anak korban, bibir Anak korban dicium dan dibuka celananya dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya di rumah kosong, rumah kosong itu dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada saat anak korban buang air kecil kurang lebih 3 (tiga) kali mengeluh sakit pada kemaluannya dan kemudian saksi membawa anak korban ke bidan, dan menurut pemeriksaan dari bidan tersebut kemaluan anak korban luka dan bolong sampai bidan terkejut dan menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi namun saksi belum berani untuk menceritakan kepada suami saksi, selang dua hari karena saksi gelisah terus sampai kurang nafsu makan kemudian saksi kembali ke bidan dan memutuskan untuk menceritakan ke suami saksi, selanjutnya suami saksi dan saksi melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang jaga warung;
- Bahwa saksi jaga warung setiap hari;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar teriakan dari rumah kosong itu;
- Bahwa saksi pernah ada masalah dengan Terdakwa mengenai iuran sampah, waktu itu iurannya tigapuluh lima ribu rupiah, kata Terdakwa naik menjadi limapuluh ribu rupiah, jadinya saksi keberatan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kejadian tersebut Anak korban sangat trauma, kalau bapaknya pergi keluar rumah ditanyain melulu dan bilang jangan lama-lama seperti takut kalau bapaknya pergi;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah lagi belanja di warung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi tersebut, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

4. **EXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa kejadian mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari 2022, tepatnya di rumah kosong di daerah Kp. Utan Jalan H Sean Rt. 09/03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok;

- Bahwa yang menjadi Anak korban adalah anak kandung saksi yang bernama HXXX dan pelakunya menurut anak korban adalah Suhardi als om sampah;

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi yang berprofesi sebagai tukang sampah;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena biasa belanja di warung milik saksi;

- Bahwa saksi dan istri saksi bukan penduduk asli didaerah tersebut hanya tinggal kontrak di rumah yang sekaligus jadi warung tempat jualan saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut menurut cerita anak saksi selaku anak korban bahwa Terdakwa awalnya memberi permen dan balon kemudian menggendong Anak korban, bibir Anak korban dicium dan dibuka celananya dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak korban;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa, berawal Anak korban merasakan sakit kalau pipis sampai menangis, sehingga saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian istri saksi meminta izin kepada saksi untuk ke bidan membawa Anak korban berobat karena Anak korban mengatakan kalau pipis sakit, sesampainya

*Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah istri saksi bercerita bahwa kemaluan Anak korban dalam keadaan luka, tetapi istri saksi tidak langsung menceritakan hasil pemeriksaan yang sebenarnya dari bidan yang memeriksa tersebut, beberapa hari istri saksi gelisah dan tidak nafsu makan sehingga saksi bertanya ada apa, kemudian akhirnya istri saksi menceritakan hasil pemeriksaan bidan Anak korban kemaluannya luka dan bolong karena dicabuli orang;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak korban, kemudian Anak korban mengatakan kalau pipis sakit, dan Anak korban takut memberitahukan yang sebenarnya, hanya kalau sakit nangis dan tidur selalu mimpi buruk;
- Bahwa Anak korban sempat menyebut nama anak AXXX waktu ditanyakan siapa yang nakalin Anak korban, kemudian Anak AXXX dipanggil bersama orang tuanya selanjutnya Anak AXXX menceritakan bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Om sampah, waktu sedang bermain Om sampah menggendong anak HXXX dibawah ke rumah kosong lalu anak HXXX di buka celananya dicolok kemaluannya dan Anak melihat tetapi Om gendut membekapnya diikat dan diancam jangan bilang siapa-siapa, Anak AXXX juga melihat anak HXXX diancam pakai pisau sama Om Sampah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berhutang rokok di warung saksi;
- Bahwa profesi dari Terdakwa bekerja sebagai tukang angkut sampah;
- Bahwa setelah kejadian itu anak sangat trauma dan sering takut ditinggal;
- Bahwa Anak korban pernah merasa ketakutan bertemu Terdakwa, waktu itu Anak korban bersama saksi tiba-tiba melihat ada Terdakwa sehingga kemudian Anak korban langsung memeluk saksi dan lari masuk kedalam rumah, saat itu Terdakwa melihat saksi dengan tatapan yang seperti marah sampai saksi merasa heran;
- Bahwa semenjak kejadian itu Terdakwa sudah tidak pernah ke warung saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah punya masalah dengan istri saksi mengenai iuran sampah yang dinaikkan oleh Terdakwa dari waktu itu iurannya tigapuluh lima ribu rupiah, kata Terdakwa naik menjadi limapuluh ribu rupiah, jadinya istri saksi keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi tersebut, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

5. **DXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa untuk kejadiannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah anak HXXX;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban hanya sebatas pasien saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban saksi tidak mengetahuinya, ibu kandung dan anak korban hanya datang ke klinik saksi dan memberitahukan keluhan kalau kencing kemaluannya sakit;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap kemaluannya anak korban, kemaluannya terdapat bolongan yang sudah besar dan ada lecet sehingga saksi sampaikan kepada ibu kandung korban, saksi menjelaskan kepada ibu kandung korban bahwa kemaluan anak korban sudah ada yang masuk benda tumpul;
- Bahwa saat mendengar hal itu ibu kandung korban menangis dan kaget;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi bahwa yang masuk ke dalam vagina anak korban itu benda tumpul tapi didaerah vagina itu ada luka lecet dan kalau kencing perih;
- Bahwa adapun hal itu diakibatkan oleh benda pisau atau apa itu saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya berlubang saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi tersebut, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

6. **MXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa untuk kejadiannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah anak HXXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tempat kejadiannya setahu saksi di Kp. Utan Jalan Sean RT. 009/003, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, tepatnya dirumah kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa salah satu warga saksi dan saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui dari orang tua anak korban yang datang kerumah saksi dan melaporkan kepada saksi bahwa anaknya telah dicabuli oleh Terdakwa kemudian saksi mengumpulkan tim dan datang kerumah orang tua anak korban lalu saksi membawa Terdakwa kerumah saksi dan menanyakan lebih lanjut apa yang terjadi tetapi Terdakwa tidak mengakui melakukan hal tersebut, setelah itu Polres Depok mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Metro Depok;
- Bahwa saksi mengetahui akibat yang dialami oleh anak korban setelah mengalami pencabulan yaitu diketahui dari bidan bahwa anak korban ada luka di alat kemaluannya dan jika buang air kecil sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa bekerja perilaku dari Terdakwa tidak pernah melakukan penyimpangan sex;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa bekerja suka membawa balon dan permen;
- Bahwa saksi tahu yang maksudnya rumah kosong itu, jika diperkirakan jarak rumah kosong itu dengan rumah korban jaraknya sekitar 10-15 meter;
- Bahwa rumah kosong itu tempat sortir sampah dan digunakan Terdakwa memarkir motor viar miliknya yang digunakan mengangkut sampah;
- Bahwa rumah kosong itu tidak bisa dilihat dari rumah anak korban;
- Bahwa setahu saksi dilingkungan saksi belum pernah ada perbuatan pencabulan semenjak saksi menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Levi dan sdr. Malik, kalau Sdr. Levi badannya tidak gendut, Sdr. Malik yang badannya gendut;
- Bahwa sekarang sdr. Levi saksi tidak pernah melihat lagi di lingkungan tersebut sedangkan sdr. Malik sekarang yang menggantikan pekerjaan Terdakwa mengangkut sampah dilingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengangkut sampah mendapat upah dari iuran pembayaran sampah dari warga;
- Bahwa luran sampah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), keamanan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah yang dituduhkan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu anak HXXX;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang sampah yang setiap harinya mengambil sampah dari rumah kerumah dan Terdakwa bekerja sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal sama orang tua korban HXXX Khotimah dan juga kenal dengan Anak korban HXXX;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak korban mengeluh kesakitan kepada orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat dipanggil Ketua RT, melainkan Terdakwa di dijemput/diserahkan ke Ketua RT dan Terdakwa tidak di borgol;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tahu rumah kosong yakni tempat Terdakwa menaruh motor viar yang digunakan buat mengangkut sampah;
- Bahwa selain mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah, dirumah kosong itu Terdakwa juga mensortir sampah;
- Bahwa mulai berangkat bekerja pukul 07.30 Wib dan pulang pukul 16.00 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sampah Terdakwa kerumah kosong itu lagi;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa masih bertemu dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat anak korban bermain bersama temannya-temannya diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan balon dan permen kepada anak-anak;
- Bahwa sering berbelanja di warung orang tua korban dan pernah berhutang juga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah adu mulut dengan orang tua korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kenaikan iuran sampah, terkait iuran sampah memang Terdakwa menyesuaikan keadaan di lapangan tapi sebelumnya Terdakwa sudah berkoordinasi dengan Ketua RT;
- Bahwa pada waktu itu ada keberatan dari orang tua korban tentang masalah iuran sampah;
- Bahwa iuran sampah itu dinaikkan, sebelum kejadian pencabulan;
- Bahwa semenjak ada komplain dari orang tua korban, sampahnya tidak diambil lagi oleh Terdakwa karena tidak sepakat lagi pembayarannya;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua Anak korban dengan rumah kosong itu sekitar 20 meter;
- Bahwa setahu Terdakwa bau sampah itu tidak sampai tercium kerumah orang tua Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tiap hari kerumah kosong itu;
- Bahwa diseberang rumah kosong itu ada warung kopi atau tempat ngumpul-ngumpul;
- Bahwa Terdakwa kenal sama Sdr. Malik dan Sdr. Levi, pekerjaan Sdr. Malik bekerja serabutan, sedangkan Sdr. Levi tidak bekerja, dirumah saja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sempat ngumpul-ngumpul minum kopi warung tersebut karena kalau siang hari Terdakwa istirahat;
- Bahwa Sdr. Levi dan Sdr. Malik adalah warga didaerah situ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa sdr. Levi dan Malik dipanggil pak penjaga dan pak gendut, tapi biasa nongkrong disitu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memungut sampah tidak di bantu sama Sdr. Levi dan Sdr. Malik, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari hasil iuran sampah, Terdakwa suka mentraktir beli kopi Sdr. Levi dan Sdr. Malik;
- Bahwa untuk iuran sampah ada ada petugasnya sendiri yang khusus menagih;
- Bahwa Terdakwa di gaji oleh pak RT dengan besaran gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa anak-anak tidak pernah main dirumah kosong;
- Bahwa posisi rumah kosong itu terbuka los saja karena sudah tidak ada pintu dan jendela;
- Bahwa halaman rumah kosong itu bisa buat parkir dan jadi tempat parkir motor viar Terdakwa;
- Bahwa rumah kosong itu bisa langsung dilihat dari luar oleh orang-orang;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipanggil om sampah karena Terdakwa suka mengambil sampah-sampah;
- Bahwa Terdakwa kenal sama anak AXXX;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak HXXX;
- Bahwa keterangan saksi Edinurman yang sudah pernah diterangkan sebelumnya kalau anak HXXX melihat Terdakwa langsung anak HXXX lari, itu tidak benar karena Terdakwa tidak pernah bertemu Anak korban;
- Bahwa masalah kenaikan iuran sampah itu dari warga lain tidak ada yang keberatan, hanya ibu korban saja yang keberatan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan, keluarga mengetahui karena Terdakwa bilang ke istri;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kalau peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur ini menimpa anak Terdakwa pasti Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Sdr Levi dan Sdr Malik sekarang masih tinggal disitu juga;
- Bahwa tidak tahu kalau Sdr Levi sudah tidak berada ditempat itu;
- Bahwa Terdakwa dalam seminggu bekerja setiap hari;
- Bahwa setiap hari Terdakwa berada di rumah kosong itu kecuali hari Minggu libur;
- Bahwa Terdakwa bekerja kalau pagi Terdakwa ke TPA dulu di Cipayung dan setelah itu Terdakwa mengumpulkan sampah sampai sore;
- Bahwa tidak ada waktu tertentu dirumah kosong itu untuk mensortir sampah;
- Bahwa rumah kosong itu biasa suka dijadikan parkir tetapi mobil tamu tidak boleh lama, kalau ada acara paling nitip sama orang warung dekat situ;
- Bahwa tidak ada yang jaga parkir disitu karena memang bukan tempat parkir umum sebab ada sampah;
- Bahwa rumah kosong itu tidak pernah dijadikan untuk nongkrong karena bau sampah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melihat dan bertemu dengan anak HXXX;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengobrol dengan anak korban HXXX dan anak-anak yang lain;
- Bahwa Terdakwa tinggal didaerah situ juga bersama bersama istri dan anak;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja selalu ada dirumah terus;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk



- Bahwa tidak pernah Terdakwa dalam satu tahun itu tidak bekerja karena Terdakwa bekerja terus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggondong, membawa kerumah kosong dan memasukkan jari tangan saudara ke kemaluan anak HXXX, Demi Allah tidak pernah, menyentuh saja tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr Levi dan Malik karena Terdakwa tukang sampah jadi Terdakwa dikenal sama warga disitu;
- Bahwa Terdakwa juga warga disitu, sedangkan Orang tua anak HXXX juga warga disitu tetapi bukan asli penduduk situ karena Orang tua anak HXXX dari Medan;
- Bahwa Terdakwa tahunya orang Medan karena bicaranya seperti orang Medan;
- Bahwa Sdr. Levi dan Sdr. Malik disebut-sebut juga, tetapi Terdakwa tidak curiga terhadap mereka;
- Bahwa rumah yang Terdakwa ambil sampahnya kurang lebih 125 rumah dengan luran perbulan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kurang lebih 125 rumah itu Terdakwa sendiri yang mengambil sampahnya;
- Bahwa yang mempunyai usaha warung itu orang tua korban dan ada juga yang lain;
- Bahwa semuanya ada 3 warung lagi, kalau warung iuran sampahnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pelecehan seksual sebelum ini dilakukan oleh Sdr. Levi tetapi mereka damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **AXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari informasinya menjadi korban atas peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah anak HXXX;
- Bahwa untuk tempat kejadiannya setahu saksi di Kp. Utan Jalan Sean RT. 009/003, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, tepatnya dirumah kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bertetangga dengan saksi;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk



- Bahwa setahu saksi rumah Terdakwa dengan orang tua korban jaraknya dekat;
- Bahwa Terdakwa tinggal disitu sudah lama, Terdakwa orang baik saksi tidak pernah mendengar ada masalah yang berkaitan dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa sehari hari bekerja mengambil sampah dilingkungan RT;
- Bahwa dilingkungan Terdakwa ada rumah kosong buat menaruh motor sampah;
- Bahwa di masyarakat Terdakwa tidak pernah berantem dengan tetangga, Terdakwa tinggal bersama istri dan dua anaknya;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 20 meter, letak rumah saksi dibelakang rumah Terdakwa, dan menurut saksi jarak 20 meter itu dekat;
- Bahwa kalau rumah kosong dengan rumah Anak korban tidak jauh kira-kira 6 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lupa dari tahun berapa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil sampah ditempat saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sampah dalam seminggu 3 kali;
- Bahwa setahu saksi kalau jam kerja Terdakwa dari jam 06.00 Wib sampai dengan sore;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sampah malam;
- Bahwa anak Terdakwa perempuan dua-duanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua anak korban, kenalnya sekedar pada waktu belanja saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang dialami Anak korban, saksi tahu dari obrolan warga;
- Bahwa luran sampah ditempat saksi adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), keamanan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi seluruhnya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk keamanan memang ada yang jaga tapi pak RT yang tahu, kadang pakai seragam, kadang tidak pakai seragam;
- Bahwa yang jaga keamanan saksi tidak tahu siapa orangnya dan yang jaga kadang-kadang 1 orang;
- Bahwa satu RW ada 10 RT, kalau jumlah Kepala Keluarga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu jika ada perbedaan pembayaran sampah antara warga biasa dengan warga yang mempunyai usaha;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk



- Bahwa yang melakukan penagihan iuran sampah ada staf khusus dari pak RT yaitu Pak Nana dan Pak Memed yang menagih iuran sampah;
- Bahwa saksi pernah lewat rumah kosong yang dimaksud tempat kejadian itu, karena rumah kosong itu depannya jalan umum;
- Bahwa diseberang jalan rumah kosong itu ada bisa untuk parkir, didepannya ditempati oleh tukang sayur kalau pagi;
- Bahwa Terdakwa sering memarkir motor sampah (viar) dirumah kosong itu dan motornya ada 1 motor saja;
- Bahwa yang saksi maksudkan di depan rumah kosong hanya untuk parkir motor sampah (viar) saja;
- Bahwa maksud rumah kosong itu keadaanya memang terbuka kusennya sudah hancur, dan tembok terakhir kelihatan dan kamar-kamarnya juga sudah bolong;
- Bahwa tempat jualan tukang sayur diseberang jalan rumah kosong bukan di rumah kosong itu, anak-anak juga tidak bisa bermain di rumah kosong itu karena bau sampah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum kejadian ini ada kejadian pelecehan seksual;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Levi dan tidak kenal juga dengan pak penjaga, kalau sama Sdr. Malik saksi kenal sekarang tukang sampah;
- Bahwa saksi suka melihat anak-anak sering bermain disitu;
- Bahwa saksi tidak kenal sama Anak korban;
- Bahwa saksi mempunyai anak;
- Bahwa yang terjadi dengan Anak korban bahwa anak korban itu telah dimasukan jari tangan ke kemaluannya oleh pelaku, karenanya pelakunya harus dihukum seberat-beratnya karena itu perbuatan keji;
- Bahwa yang menggaji Terdakwa adalah Pak RT dari iuran sampah warga tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Terdakwa;
- Bahwa cuma Terdakwa saja yang mengambil sampah di lingkungan Rt tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi tersebut;

2. **MXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasinya menjadi korban atas peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah anak HXXX;
- Bahwa untuk tempat kejadiannya setahu saksi di Kp. Utan Jalan Sean RT. 009/003, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, tepatnya dirumah kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bertetangga dengan saksi;
- Bahwa untuk tempat kejadiannya setahu saksi di Kp. Utan Jalan Sean RT. 009/003, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, tepatnya dirumah kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah Terdakwa dengan orang tua korban jaraknya dekat;
- Bahwa Terdakwa tinggal disitu sudah lama, Terdakwa orang baik saksi tidak pernah mendengar ada masalah yang berkaitan dengan hukum;
- Bahwa di masyarakat Terdakwa tidak pernah berantem dengan tetangga, Terdakwa tinggal bersama istri dan dua anaknya;
- Bahwa Terdakwa sehari hari bekerja mengambil sampah dilingkungan RT;
- Bahwa dilingkungan Terdakwa ada rumah kosong buat menaruh motor sampah Viar milik Terdakwa;
- Bahwa rumah kosong itu memang tidak ada pintu;
- Bahwa ada warung di seberang jalan depan rumah kosong;
- Bahwa warung itu jualan minuman ringan, indomie dan kalau pagi-pagi jualan lontong juga;
- Bahwa saksi tidak pernah nongkrong di warung itu karena saksi jarang keluar;
- Bahwa saksi biasa melihat Terdakwa suka ngopi-ngopi di warung itu kalau pada waktu istirahat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa bersama siapa saja suka ngopi di warung tersebut, yang pastinya sama warga-warga situ juga;
- Bahwa yang tinggal dilingkungan itu Terdakwa duluan dari pada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Anak korban karena saksi suka belanja di warung orang tua Anak korban, orang tua anak korban jualan;
- Bahwa saksi kerja ojek on line sehingga intensitas saksi bertemu Terdakwa dalam seminggu jarang bertemu, kadang bertemunya kalau pada waktu Terdakwa istirahat;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang rumah saksi sama rumah Terdakwa berhadapan dan suka ngopi bersama di depan rumah, disitulah saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi satu RT juga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar iuran sampahnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), ada juga iuran keamanan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tapi setahu saksi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) itu bukan buat keamanan saja melainkan di pecah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk kas musollah, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kalau ada yang sakit atau meninggal dunia dan sisanya buat keamanan;
- Bahwa yang menagih iuran sampah ada staf khusus dari Pak RT;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil sampah dalam seminggu 2-3 kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sampah, saksi tidak bertemu Terdakwa karena sampah saksi taruh didepan rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Levi, saksi tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Sdr. Malik dan sdr Malik sekarang ini yang bekerja mengambil sampah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian seperti ini sebelumnya, setahu saksi tidak pernah ada;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Anak korban setelah kejadian ini pada waktu saksi belanja;
- Bahwa saksi tahu masalah ini dari warga;
- Bahwa saksi tahu yang dialami oleh anak korban karena ibunya anak korban pernah menanyakan kepada saksi kalau Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa tidak pernah diceritakan langsung oleh orang tua korban;
- Bahwa saksi jarang melihat anak-anak bermain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr Levi memakai baju kamanan;
- Bahwa yang terjadi dengan Anak korban bahwa anak korban itu telah dimasukan jari tangan ke kemaluannya oleh pelaku, karenanya pelakunya harus dihukum seberat-beratnya karena itu perbuatan keji;
- Bahwa setahu saksi umur anak korban kurang lebih 4-5 tahun;
- Bahwa seingat saksi orang tua anak korban tinggal disitu sudah 2 tahun lebih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk



- 1 (satu) buah kaos berwarna pink bergambar mobil;
- 1 (satu) celana levis berwarna biru bergambar kartun Surprise;
- 1 (satu) buah kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru bergambar frozen;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum yang berlaku, dan para saksi dipersidangan membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang terkait dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-Lu-29112017-003, lahir di Pasar Laru tanggal 17 Oktober 2017, HXXX anak kesatu perempuan dari ayah Edi Nurman Matondang dan Ibu SXXX, dikeluarkan di Mandailing Natal tanggal 29 November 2017;
- Visum Et Revertum Nomor: R/49/VER-PPT-KSA/II/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 04 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, dibuat dokter pemeriksa dr. Milisa Ryska Sari dan diketahui oleh dr Asri M. Pralelda, Sp.FM selaku konsultan forensic, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak HXXX, dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, tinggi badan seratus tujuh sentimeter, berat badan tujuh belas kilogram, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
  - b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;
  - c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada arah jam sebelas dan satu tidak sampai dasar, warna kemerahan.
  - d. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan tidak aman, merasa takut, menghindari dari figur bapak, lebih banyak beraktifitas di kamar, ada mengigau.

### **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan tidak aman dan merasa takut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2022, telah terjadi perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak korban bernama HXXX, tepatnya di rumah kosong di daerah Kp. Utan Jalan H Sean Rt. 09/03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa benar kejadian yang dialami Anak korban adalah rasa sakit pada saat buang air kecil di kemaluan vagina Anak korban, dan telah dilakukan pemeriksaan awal oleh bidan yang ternyata benar kemaluan vagina Anak korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul, selanjutnya dilakukan Visum Et Revertum Nomor: R/49/VER-PPT-KSA/II/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 04 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, dibuat dokter pemeriksa dr. Milisa Ryska Sari dan diketahui oleh dr Asri M. Pralebda, Sp.FM selaku konsultan forensic, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak HXXX, dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan tidak aman dan merasa takut.
- Bahwa benar yang mengetahui dan berada di tempat kejadian tersebut adalah saksi Anak AXXX yang pada waktu kejadian melihat Anak korban digendong Terdakwa dibawa ke rumah kosong, lalu dicium bibir Anak korban, dibuka celananya ditusuk kemaluannya sama Om sampah (Terdakwa) dan tangan satunya membekap kemudian mengancam Anak korban dengan pisau mengatakan "jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang orang tua saya bunuh orang tuanya";
- Bahwa benar Anak korban dan saksi Anak AXXX menyebut nama si pelaku dengan sebutan Om Sampah, yang dipersidangan ditunjukkan wajah dan muka Om sampah baik langsung melalui foto yang terdapat dalam berkas maupun langsung secara virtual melalui layar monitor secara jelas lewat sidang telekonferens yang mana dihadiri Terdakwa SXXX yang Anak korban dan saksi Anak membenarkan itulah pelakunya;
- Bahwa benar Terdakwa dipanggil Om sampah karena Terdakwa bekerja sebagai tukang angkut sampah di lingkungan tempat tinggal Anak korban dan saksi Anak di Rt. 09/03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa benar orang tua Anak korban bisa mengetahui bahwa Anak korban telah dicabuli yaitu pada saat anak korban buang air kecil kurang lebih 3

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kali mengeluh sakit pada kemaluannya dan kemudian Ibu Anak korban membawa anak korban ke bidan, dan menurut pemeriksaan dari bidan tersebut kemaluan Anak korban luka dan bolong sampai bidan terkejut dan menyarankan kepada ibu Anak korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi namun Ibu Anak korban belum berani untuk menceritakan kepada Ayah Anak korban, selang dua hari karena ibu Anak korban gelisah terus sampai kurang nafsu makan kemudian ibu Anak korban kembali ke bidan dan memutuskan untuk menceritakan ke ayah Anak korban selanjutnya Ayah Anak korban melapor kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa benar ada rumah kosong yang ditempati Terdakwa mensortir sampah yang diangkutnya dari rumah warga dan ditempati Terdakwa menaruh/memarkir kendaraan motor Viar yang digunakan Terdakwa mengambil sampah dari rumah ke rumah dan tidak ada orang lain yang beraktifitas di tempat tersebut hanya Terdakwa;
- Bahwa benar Anak korban dan saksi Anak AXXX menyebutkan 3 (tiga) nama dalam peristiwa tersebut yakni Om sampah (Terdakwa), Om Gendut dan Om jaga yang diindikasikan ke nama sdr. Malik dan Sdr. Levi, halmana dalam fakta persidangan kedua nama tersebut benar ada dilingkungan tempat tinggal Terdakwa dan Anak korban serta saksi Anak;
- Bahwa benar Terdakwa biasa nongkrong di warung kopi seberang jalan dekat rumah kosong tersebut bersama Sdr. Malik dan Sdr. Levi dan Terdakwa yang mentraktir mereka;
- Bahwa benar saat sekarang yang menggantikan posisi Terdakwa sebagai tukang angkut sampah dilingkungan RT tersebut adalah Sdr.Malik sedangkan Sdr.Levi semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada/tidak pernah kelihatan di lingkungan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan orang tua Anak korban saling kenal karena Terdakwa biasa belanja di warung milik orang tua Anak korban;
- Bahwa benar ibu Anak korban pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa mengenai iuran sampah, halmana Terdakwa menaikkan iuran sampah dari yang semula Rp. 35.000,- menjadi Rp. 50.000,- sehingga ibu Anak korban keberatan sehingga semenjak tersebut Terdakwa tidak lagi mengambil/mengangkut sampah di rumah orang tua Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” berdasarkan pasal 1 butir 16 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi, sedangkan pengertian “**korporasi**” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut umum Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya didepan persidangan bernama terdakwa **SXXX** sebagai subyek hukum orang perorangan, identitas mana sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah diakui Terdakwa serta dibenarkan para saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menguraikan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas karenanya Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada Terdakwa SXXX, dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kekerasan”** menurut Undang undang ini (pasal 15a) adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“ancaman kekerasan”** dalam unsur ini adalah suatu ucapan atau bentuk perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan rasa takut bagi orang lain. Sedang yang dimaksud dengan **“memaksa anak”** adalah membuat anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan terhadapnya di luar dari atau bertentangan dengan kehendak anak itu, sedangkan **“anak”** adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah suatu perbuatan tidak senonoh yang melanggar norma norma kesopanan dan kesusilaan yang menimbulkan suatu birahi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai alat bukti baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan saksi *A de charge* diajukan Terdakwa serta alat bukti surat dan visum maupun keterangan Terdakwa, halmana masing-masing telah diuraikan satu persatu tersebut diatas, dimana dari alat-alat bukti tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya maka dengan mengacu pada sistem pembuktian yang dianut KUHAP (M. Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, hal 280), dimana pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah:

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;



- Dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya setelah Majelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi yakni saksi Anak korban HXXX dan saksi Anak AXXX yang masih dibawah umur sehingga tidak disumpah, oleh karena keterangan yang diterangkan tidak dibawah sumpah tidak merupakan alat bukti (pasal 185 ayat (7)), namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Untuk itu disesuaikan dengan keterangan saksi SXXX dan saksi EXXX yang merupakan orang tua Anak korban, masing-masing dibawah sumpah menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengetahui jika Anak korban mengalami pencabulan setelah Anak korban buang air kecil merasakan sakit dikemaluannya dan hal itu dialami Anak korban setiap pipis buang air kecil, karena 3 (tiga) kali pipis Anak korban selalu merasakan sakit maka ibu Anak korban yakni saksi SXXX melakukan pemeriksaan ke bidan yakni saksi DXXX, setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan tersebut ternyata kemaluan Anak korban sudah luka dan berlubang, kemaluannya terdapat bolongan yang sudah besar dan ada lecet hal itu disebabkan bahwa kemaluan anak korban sudah ada yang masuk benda tumpul;

Menimbang, bahwa keterangan orang tua korban tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi DXXX yang dibawah sumpah menerangkan dipersidangan bahwa hasil pemeriksaan saksi yang masuk ke dalam vagina Anak korban itu benda tumpul serta didaerah vagina itu ada luka lecet itulah sebabnya kalau kencing perih, adapun hal itu diakibatkan oleh benda pisau atau apa itu saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya berlubang saja dan itulah saksi sampaikan kepada ibu kandung korban;

Menimbang, bahwa jika didasarkan dari keterangan Anak korban HXXX dan saksi Anak AXXX sebagaimana keterangan masing-masing telah diuraikan diatas, pada pokoknya yang perlu digaris bawahi terdapat kesesuaian diantaranya:

- ✓ Bahwa Anak korban dan saksi Anak mengenal Terdakwa dengan panggilan Om sampah, karena faktanya benar Terdakwa adalah tukang angkut sampah dilingkungan tempat tinggal mereka yakni di RT. 09/03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tempat kejadian di rumah kosong di daerah Kp. Utan Jalan H Sean Rt. 09/03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayang, Kota Depok;
- ✓ Bahwa Anak korban sedang bermain Anak korban dipanggil dan diberi permen dan balon oleh Om gendut setelah itu Om sampah menggendong Anak korban dibawa ke rumah kosong tidak jauh dari rumah orang tua Anak korban;
- ✓ Bahwa yang Om sampah lakukan terhadap Anak korban yaitu mencium dibibir, dibuka celananya lalu lubang pipis ditusuk sama om sampah, terus diancam pakai pisau dan bilang "jangan bilang siapa-siapa";
- ✓ Bahwa Anak korban dan saksi Anak AXXX juga menyebutkan ada Om gendut dan Om jaga;
- ✓ Bahwa Anak korban maupun saksi Anak ada di bekap;

Menimbang, bahwa dari serangkaian keterangan para saksi tersebut tidak-lah berdiri sendiri tetapi dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: R/49/VER-PPT-KSA/II/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 04 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, dibuat dokter pemeriksa dr. Milisa Ryska Sari dan diketahui oleh dr Asri M. Pralebda, Sp.FM selaku konsultan forensic, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak HXXX, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, kooperatif, tinggi badan seratus tujuh sentimeter, berat badan tujuh belas kilogram, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada arah jam sebelas dan satu tidak sampai dasar, warna kemerahan.
- d. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan tidak aman, merasa takut, menghindari dari figur bapak, lebih banyak beraktifitas di kamar, ada mengigau.

### **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan kecemasan, perasaan tidak aman dan merasa takut.

*Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan bukti surat visum tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa Anak korban HXXX telah mengalami luka robekan dialat kemaluan korban, ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami Anak korban HXXX tersebut, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa SXXX yang dituduhkan dengan surat dakwaan sebagai si pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi Terdakwa dipersidangan sama sekali tidak mengakui perbuatannya, hal mana keterangan para saksi yang tidak dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana telah diterangkan keseluruhan oleh Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini harus benar-benar secara cermat dalam menggali satu persatu alat bukti yang diajukan dipersidangan guna untuk menemukan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dari peristiwa hukum tersebut, yang mana adanya korban pastilah ada pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu diatas, yang mana telah diatur dalam ketentuan pasal 183 KUHAP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menitik berat pada ketentuan tersebut maka alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi ialah berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa dalam keterkaitannya dengan perkara ini adalah dimana yang menjadi korban adalah anak dibawah umur dimana sesuai bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LU-29112017-003, HXXX lahir di Pasar Laru tanggal 17 Oktober 2017, maka Anak korban masih berumur sekitar 4 (empat) tahun lebih, sehingga dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak dibawah sumpah, demikian pula halnya dengan saksi Anak



AXXX sebagai saksi yang melihat dan mendengar sendiri ketika Anak korban diberi permen dan balon oleh Om gendut lalu digendong oleh Om sampah/Terdakwa di bawah ke rumah kosong tidak jauh dari rumah orang tua Anak korban, kemudian yang Om sampah lakukan terhadap Anak korban yaitu mencium dibibir, dibuka celananya lalu lubang pipis ditusuk sama om sampah, Anak korban dibekap terus diancam pakai pisau dan bilang "jangan bilang siapa-siapa", lalu saksi Anak AXXX ketahuan oleh Om gendut lalu ditarik dan dibekap diancam agar jangan bilang siapa-siapa, saksi Anak juga menyebut selain Om sampah/Terdakwa ada juga Om gendut dan Om jaga ditempat kejadian, hal mana saksi Anak dalam memberikan keterangan tersebut tidak dibawah sumpah, namun demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (7), apabila keterangan saksi yang tidak disumpah itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, sehingga hal ini dapat dijadikan petunjuk sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kesesuaian keterangan Anak korban dan saksi Anak AXXX sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mencermati pula kesesuaian dengan keterangan saksi lainnya yakni saksi SXXX, saksi EXXX, saksi DXXX, saksi MXXX dan Keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan lainnya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap Anak korban bernama HXXX, terjadi sekitar bulan Januari 2022, tepatnya di rumah kosong di daerah Kp. Utan Jalan H Sean Rt. 09/03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban dan orang tua Anak korban karena sering berbelanja di warung orang tua korban dan pernah berhutang juga, pada bulan Januari 2022 Terdakwa masih bertemu dengan anak korban, Terdakwa pernah melihat anak korban bermain bersama temannya-temannya diluar rumah, rumah kosong dekat rumah orang tua korban adalah tempat Terdakwa menyortir sampah sekaligus tempat parkir motor Viar yang digunakan Terdakwa, Terdakwa sebagai tukang sampah hanya sendiri tidak ada orang lain sebagai tukang sampah dilingkungan tersebut, Terdakwa mulai bekerja pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB,



Terdakwa tiap hari kerumah kosong itu, dan tidak ada orang lain yang beraktifitas di tempat tersebut hanya Terdakwa, anak-anak tidak pernah main dirumah kosong;

- Bahwa sebelum kejadian pencabulan tersebut, saksi SXXX pernah ada masalah dengan Terdakwa mengenai iuran sampah yang dinaikkan Terdakwa menjadi Rp. 50.000,- dari sebelumnya Rp. 35.000,-, bersesuaian dengan keterangan saksi EXXX dan saksi MXXX selaku ketua RT bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengangkut sampah mendapat upah dari iuran pembayaran sampah dari warga, iuran sampah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), keamanan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa benar ada kenaikan iuran sampah, terkait iuran sampah memang Terdakwa menyesuaikan keadaan di lapangan tapi sebelumnya Terdakwa sudah berkoordinasi dengan Ketua RT, pada waktu itu ada keberatan dari orang tua korban tentang masalah iuran sampah, iuran sampah itu dinaikkan sebelum kejadian pencabulan, semenjak ada komplain dari orang tua korban, semenjak itu sampahnya tidak diambil lagi oleh Terdakwa karena tidak sepakat lagi pembayarannya, masalah kenaikan iuran sampah itu dari warga lain tidak ada yang keberatan, hanya ibu korban saja yang keberatan;
- Bahwa keterangan saksi MXXX benar saat sekarang yang menggantikan posisi Terdakwa sebagai tukang angkut sampah dilingkungan RT tersebut adalah Sdr.Malik sedangkan Sdr.Levi semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada/tidak pernah kelihatan di lingkungan tersebut. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa biasa nongkrong di warung kopi seberang jalan dekat rumah kosong tersebut bersama Sdr. Malik dan Sdr. Levi dan Terdakwa yang mentraktir mereka, Sdr. Levi dan Sdr. Malik adalah warga didaerah situ, Terdakwa tidak tahu mengapa sdr. Levi dan Malik dipanggil pak penjaga dan pak gendut, tapi biasa nongkrong disitu, dari hasil iuran sampah Terdakwa suka mentraktir beli kopi Sdr. Levi dan Sdr. Malik;
- Bahwa keterangan saksi DXXX bahwa kemaluan vagina anak korban luka akibat benda tumpul bersesuaian dengan hasil visum et revertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keterangan saksi-saksi *A de Charge* yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yaitu saksi



AXXX dan saksi MXXX yang keterangan masing-masing pada pokoknya bersesuaian antara lain:

- ✚ Bahwa para saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan tersebut hanya mendengar dari warga;
- ✚ Bahwa untuk tempat kejadiannya di Kp. Utan Jalan Sean RT. 009/003, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, tepatnya di rumah kosong;
- ✚ Bahwa para saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bertetangga dengan saksi;
- ✚ Bahwa Terdakwa tinggal disitu sudah lama, Terdakwa orang baik tidak pernah ada masalah dengan warga sekitar apalagi yang berkaitan dengan hukum;
- ✚ Bahwa dilingkungan Terdakwa ada rumah kosong buat menaruh motor Viar yang digunakan Terdakwa mengangkut sampah dan tempat itu untuk sortir sampah;
- ✚ Bahwa Terdakwa sehari hari bekerja mengambil sampah dilingkungan RT;
- ✚ Bahwa Terdakwa mengambil sampah dalam seminggu 3 kali dari jam 06.00 Wib sampai dengan sore;
- ✚ Bahwa luran sampah ditempat saksi adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), keamanan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi seluruhnya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- ✚ Bahwa yang melakukan penagihan iuran sampah ada staf khusus dari pak RT yaitu Pak Nana dan Pak Memed yang menagih iuran sampah;
- ✚ Bahwa saat ini yang menggantikan Terdakwa adalah Pak Malik yang mengangkut sampah, sedangkan sdr. Levi tidak;
- ✚ Bahwa Terdakwa biasanya ngopi-ngopi di warung dekat rumah kosong kalau pada waktu istirahat;
- ✚ Bahwa orang tua Anak korban hanya ngontrak di tempat itu sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai alat bukti baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, saksi *A de charge* diajukan Terdakwa dan bukti surat visum dimana dari alat-alat bukti tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya maka sebagaimana telah diuraikan satu persatu diatas dengan mandasarkan pada ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP), halmana dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sunggu memperhatikan : Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, Persesuaian antara keterangan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti lain, Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat visum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana fakta hukum tersebut telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan-keadaan pada saat saksi Edinurman bapak Anak korban melaporkan kejadian tersebut pada saat setelah mengetahui hasil pemeriksaan Anak korban dari bidan (saksi DXXX) bahwa kemaluan Anak korban sudah lubang serta terdapat luka disekitar vagina Anak korban akibat benda tumpul maka pada waktu itu ditanyakan ke Anak korban siapa yang melakukan dan sempat dijawab oleh Anak korban "AXXX", kemudian saksi menanyakan ke Anak AXXX bersama orang tuanya lalu Anak AXXX menceritakan kejadiannya bahwa Anak korban digendong sam Om sampah (Terdakwa) di bawah ke rumah kosong, dibuka celananya dan dicolok kemaluannya dan Anak AXXX melihat tetapi Om gendut membekapnya diikat dan diancam jangan bilang siapa-siapa, Anak AXXX juga melihat anak HXXX diancam pakai pisau sama Om Sampah, dan selain Om sampah ada juga Om gendut dan Om Jaga di tempat tersebut, selanjutnya saksi Edinurman juga menerangkan bahwa pada waktu setelah beberapa hari pasca kejadian pencabulan saksi dan Anak korban pernah ketemu Terdakwa yang waktu itu lewat, tiba-tiba Anak korban merasa takut langsung memeluk saksi seperti ketakutan melihat Terdakwa hingga kemudian Anak korban langsung lari masuk kedalam rumah, saat itu Terdakwa melihat saksi dengan tatapan yang seperti marah sampai saksi merasa heran dan semenjak kejadian itu Terdakwa sudah tidak pernah ke warung saksi, Terdakwa juga sudah tidak pernah mengambil sampah rumah di tempat saksi Terdakwa pernah punya masalah dengan istri saksi mengenai iuran sampah yang dinaikkan oleh Terdakwa dari sebelumnya iurannya tigapuluh lima ribu rupiah, kata Terdakwa naik menjadi limapuluh ribu rupiah, jadinya istri saksi keberatan, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi Maimunah ibu Anak korban yang menerangkan bahwa pada saat Anak korban merasakan buang air kecil pipis kemaluannya sakit, Anak korban merasa takut sering menangis dan mimpi buruk, Anak korban juga tidak

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau ditinggal pergi oleh bapaknya jika bapaknya keluar rumah Anak korban langsung merasa khawatir dan menanyakan bapaknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat visum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang mana masing-masing telah dipertimbangkan satu persatu dan telah bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sehingga Hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya, yaitu dengan cara mencium bibir Anak korban lalu membuka celana Anak korban memasukkan jari ke kemaluan Anak korban dengan paksa sambil membekap mulut Anak korban karena Anak korban berteriak kesakitan kemudian mengancam Anak korban dengan pisau dan mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa”, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan dilakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/pledoi, yang dalam nota pembelaannya memuat fakta hukum dari keterangan saksi yang masih menjadi tanya besar, yaitu:

1. Saksi anak AXXX menerangkan bahwa ada pihak lain dilokasi rumah kosong tersebut yaitu pak Gendut dan Penjaga, hal ini menjadi tanda tanya siapakah mereka? Mengapa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak dihadirkan terhadap yang disebutkan oleh saksi anak AXXX tersebut;
2. Bahwa menurut keterangan saksi anak AXXX yang memberikan permen dan baon kepada saksi anak AXXX adalah pak gendut, tentunya ini menjadi tanda tanya kenapa Pak Gendut yang memberikan permen dan balon tersebut;



3. Bahwa menurut keterangan saksi anak AXXX yang melepaskan tali ditangan saksi korban anak HXXX adalah anak AXXX, sedangkan saksi anak AXXX menyatakan bahwa dia juga tangannya ditali yang menjadi tanda Tanya bagaimana saksi anak AXXX yang tangannya di tali dapat melepaskan tali ditangannya saksi anak korban HXXX;
4. Bahwa saksi EXXX menerangkan Anak korban HXXX menyebutkan nama Anak saksi AXXX sehingga melaporkan ke Polres, namun karena Anak saksi AXXX masih dibawah umur saksi diminta untuk koordinasi kepihak Anak saksi AXXX. Hal ini menjadi tanda tanya mengapa saksi anak korban tidak menyebut nama pihak lain pada saat ditanya oleh saksi EXXX;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya memohon agar keadilan ditegakkan dengan melakukan penerapan hukum yang sesuai, maka diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai dan mengadili perkara dengan memberikan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu:

- Terdakwa berlaku sopan hingga jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan harus mencari nafkah selaku ayah dan selaku kepala keluarga;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan tanggapan / Replik yang pada pokoknya:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh nota pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa SXXX;
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan secara lisan atas Replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim dari sisi pandang yang obyektif, akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan satu persatu mengenai alat bukti dipersidangan terkait keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan saksi A de Charge dan bukti surat serta barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dan lainnya sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dari semua alat bukti tersebut di perkuat dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa SXXX - lah sebagai pelakunya, namun demikian tidak terlepas dari keterangan saksi Anak korban dan saksi Anak AXXX diperkuat dengan keterangan saksi SXXX, EXXX dan saksi DXXX maka Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya khusus mengenai yang menjadi tanda tanya adanya Om Gendut dan Om Jaga (Penjaga) yang disebutkan oleh Anak korban HXXX dan saksi Anak AXXX dalam peristiwa kejadian tersebut, hal mana jika dicermati hal-hal yang terungkap dipersidangan bahwa Om Gendut dan Om Jaga tersebut diindikasikan dalam tanda petik (tidak jelas) sebagai orang yang bernama sdr. Malik dan Sdr. Levi, namun ketidak jelasan itu menimbulkan misteri bukan hanya oleh Penasihat Hukum tetapi misteri dalam perkara ini keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, sebab jika dihubungkan dengan fakta bahwa orang yang bernama sdr. Malik dan sdr. Levi benar-benar ada dan merupakan penduduk di lingkungan tempat kejadian tersebut terlebih keterangan Terdakwa dan saksi a de charge bahwa kedua orang yang bernama Malik dan Levi sering ngopi-ngopi di warung seberang rumah kosong tempat kejadian dan Terdakwa biasa mentraktir mereka dari uang iuran sampah tersebut, apalagi para saksi dan saksi a de charge yakni saksi MXXX (Pak RT), saksi AXXX dan MXXX menerangkan bahwa Sdr. Malik yang sekarang menggantikan posisi Terdakwa sebagai tukang sampah di lingkungan tersebut, sedangkan Sdr. Levi semenjak kejadian tersebut sudah tidak pernah kelihatan lagi di sekitar lingkungan tempat tinggalnya tersebut;

Menimbang, bahwa jika mencermati keterangan saksi-saksi MXXX, AXXX dan MXXX yang masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang baik dan selama menjadi penduduk dilingkungan tersebut tidak pernah bermasalah dengan tetangga dan bermasalah dengan hukum, meskipun hal demikian bukan menjadi tolak ukur seseorang untuk suatu ketika tidak berbuat melakukan hal-hal yang melanggar hukum, maka jika dirunut dari adanya kejadian atau biasa disebut teori sebab akibat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apa motif yang mengakibatkan hingga Terdakwa yang dianggap orang baik selama ini, bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum? Apabila hal itu dipertanyakan maka dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang



menerangkan sebelum kejadian tersebut ada permasalahan antara ibu Anak korban (saksi SXXX) dengan Terdakwa mengenai iuran sampah yang dikomplain oleh ibu Anak korban yang keberatan atas iuran sampah yang dinaikkan oleh Terdakwa, kemudian keterangan para saksi yang menerangkan Terdakwa biasa ngopi-ngopi di warung seberang rumah kosong bersama sdr. Malik dan sdr. Levi, didukung keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa biasa mentraktir sdr. Malik dan Sdr. Levi dari uang iuran sampah, berikut kemudian dihubungkan dengan apakah menjadi secara suatu kebetulan tempat kejadian adalah di rumah kosong tempat Terdakwa menyortir dan memarkir motor Viar yang digunakan Terdakwa mengangkut sampah, selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menganggap Terdakwa orang baik sehingga beranggapan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa maka jika mengikuti anggapan orang awam menganggap Terdakwa tidak berani melakukan hal sejeat itu jika tidak ada dukungan dari pihak lain, sehingga jika Penasihat Hukum menjadikan hal itu sebagai tanda tanya maka dapat dikatakan peristiwa itu sebagai konspirasi maka guna untuk penegakan hukum yang berkeadilan maka peristiwa hukum ini benar-benar harus diungkap jika memang ada keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hemat Majelis Hakim, Hukum adalah suatu yang pasti, tidak ada yang diada-adakan, tidak ada kata kemungkinan melainkan suatu hal yang pasti sebagai kenyataan maka jika Penasihat Hukum menganggap perlu pengungkapan keterlibatan orang lain dari kejadian perkara ini atau untuk penegakan hukum yang berkeadilan sehingga siapa saja yang terlibat harus dihukum seadil-adilnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat hal itu diluar dari konteks perkara ini, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya juga memohon keringanan hukuman maka permohonan tersebut telah pula dipertimbangkan sebagaimana yang terurai dalam putusan, sebagai hal dalam penjatuhan pidana yang pantas dan adil dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum tetapi mempertimbangkan tersendiri untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sesuai amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos berwarna pink bergambar mobil;



- 1 (satu) celana levis berwarna biru bergambar kartun Surprise;
- 1 (satu) buah kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru bergambar frozen;

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik Anak korban yang digunakan saat kejadian maka untuk menghilangkan traumatik atas peristiwa tersebut maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa, sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri maupun perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian dan rasa traumatik pada Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma agama serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah bukan bertujuan sebagai pembalasan dari perbuatan terdakwa, namun mengandung tujuan *preventif* dalam masyarakat serta *edukatif* bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum



(*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **SXXX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos berwarna pink bergambar mobil.
  - 1 (satu) celana levis berwarna biru bergambar kartun surprise.
  - 1 (satu) buah kaos kutang berwarna putih.
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru bergambar frozen.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh kami Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fitri Noho, S.H., M.H., dan Ahmad Adib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh A. Andika Desiyanti M, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fitri Noho, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ambar Arum Dahliani, S.H.,

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Dpk